



**YAYASAN MADRASAH PENDIDIKAN ISLAM
SEI TUALANG RASO KOTA TANJUNGBALAI
STAI NURUL ILMI TANJUNGBALAI**

Jalan Besar Teluk Nibung Kelurahan Muara Sentosa Tanjungbalai ; HP : 0853 6284 0807
Website : www.staini.ac.id; email : biro@staini.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STAI NURUL ILMI TANJUNGBALAI
Nomor : 012/SK/STAINI-YMPI/IV/1445-2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PANITIA KEGIATAN GEMA RAMADHAN & BUKA BERSAMA 1445 H
STAI NURUL ILMI TANJUNGBALAI**

KETUA STAI NURUL ILMI TANJUNGBALAI

Bismillahirrohmanirrohim

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan 1445 H dan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt, serta silaturahmi keluarga STAI Nurul Ilmi Tanjungbalai, maka perlu diadakan kegiatan gema Ramadhan dan buka bersama 1445 H;
b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut, perlu dilakukan perubahan panitia kegiatan gema Ramadhan dan buka bersama 1445 H melalui Surat Keputusan Ketua STAI Nurul Ilmi Kota Tanjungbalai;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
e. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002, tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
f. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
g. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ilmi Tanjungbalai;
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Ketua dan Pengurus STAI Nurul Ilmi Kota Tanjungbalai pada tanggal 01 April 2024;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Panitia Kegiatan Gema Ramadhan dan Buka Bersama 1445 H STAI Nurul Ilmi Tanjungbalai;
- Kedua** : Nama-nama yang tercantum di lampiran bertugas sesuai dengan pembagian jabatan yang telah ditentukan dengan tetap berkoordinasi antara satu dengan lainnya;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan akhir kegiatan Gema Ramadhan 1445 Hijriah STAI Nurul Ilmi Tanjungbalai dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;